

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.⁷ Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *aqd Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁸

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. *Al-Qardh* merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.⁹

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *muamalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹⁰

2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

a. Al-Qur'an

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), 102.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), 223.

sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).¹¹

Yang dijadikan landasan syar'i tentang *Al-Qardh* dalam Al-Qur'an adalah:

1) Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

2) Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

3) Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, dan hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Al-Hadits

1) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَقْتَهَا مَرَّةً .

Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)¹²

3. Syarat dan Rukun *Al-Qardh*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang-piutang atau *Al-Qardh*, yaitu:

1. Adanya para pihak
2. Harus tertulis
3. Dibacakan oleh yang berutang
4. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
5. Adanya saksi 2 orang laki-laki
6. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
7. Adanya jumlah utang yang pasti
8. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
9. Adanya barang tanggungan atau jaminan

Seperti halnya jual-beli, menurut *fuqaha* rukun dan syarat *Al-Qardh* adalah:

a. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *Al-Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

¹² Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1389)], Sunan Ibnu Majah (II/812,no. 2430)

a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*

b) Mukhtar (memiliki pilihan)

sedangkan untuk *muqtaridh* :

a) Harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumbuh ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, yang menjadi objek akad dalam *Al-Qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

c. *Shighat* (Ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.¹³

4. *Al-Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

¹³ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

Aplikasi *Al-Qardh* dalam Perbankan Syariah. Akad *Qardh* biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyambung usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Objek dari pinjaman *Al-Qardh* biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. *Al-Qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari pemberi pinjaman (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5% untuk keperluan perjanjian semata.

Akad *Al-Qardh* biasanya diterapkan sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitnya yang

membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.

Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa tentang *Al-Qardh* nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan *Al-Qardh* mulai dari pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan *qardh*, sanksi ketika nasabah pengguna akad *qardh* tidak menepati janjinya.

Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Al-Qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana *Al-Qardh* yang diberikan.¹⁴

Sifat *Al-Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Al-Qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

¹⁴ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 328.

- a. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana diatas, dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan Islam.
- b. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

5. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat akad *Al-Qardh* yaitu:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan.
- c. Transaksi *Al-Qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.¹⁵

6. Pengambilan Manfaat atas *Qardh*

Muqridh tidak boleh mengambil manfaat atas akad *qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.

antara pengambilan manfaat *qardh* adalah *iwadh* (imbalan), baik berupa barang ataupun jasa. Beberapa diskusi mengenai imbalan atas *qardh* antara lain:

1. Imbalan atas *qardh* boleh diterima *muqridh* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah: *Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka.*

Apabila imbalan diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin "*credo*" yang berarti saya percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta "*cred*" yang artinya kepercayaan dan bahasa latin "*do*" yang artinya saya tempatkan. Maka, dapat dikatakan memperoleh kredit berarti mendapatkan kepercayaan.

Kepercayaan merupakan syarat untuk memperoleh kredit. Jadi, kredit dalam arti ekonomi mempunyai dua unsur, yaitu:

- 1) Unsur waktu
- 2) Unsur kepercayaan

Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 2 dijelaskan sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sementara dalam pasal 1 angka 11 dijelaskan sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan kredit menurut perjanjian hukum Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur

sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Dari beberapa pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti suatu lembaga, akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

2. Jenis Kredit

a. Berdasarkan Skema

- 1) Kredit Investasi, adalah kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko/toko/kontrakan dan sebagainya. Skema angsurannya menurun dan efektif.
- 2) Kredit Modal Kerja, adalah kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Skema angsurannya tetap atau menurun dan efektif.
- 3) Kredit Konsumsi, adalah kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (kredit

pemilikan rumah dan kredit kepemilikan apartemen), kendaraan (kredit kendaraan bermotor), lain-lain seperti kredit tanpa agunan, kredit multiguna dll. Skema anggurannya tetap dan flat.

- 4) Kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan, kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema anggurannya tetap atau menurun dan flat.

b. Berdasarkan Waktu

- 1) Kredit Revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek (1 tahun) dan berulang-ulang (dapat diperpanjang). Salah satu contoh produk bank yang menggunakan kredit revolving adalah kartu kredit.
- 2) Kredit non Revolving, yaitu kredit berjangka waktu panjang dan tidak dapat diperpanjang.¹⁶

3. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rizkinya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rizki itu

¹⁶ *Kredit (Keuangan)*, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 15.20.

kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Untuk memulai usaha seperti itu diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran *institusi* keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

Dalam sistem dan prosedur pemberian kredit, nasabah yang datang ke bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh kredit, tentu tidak langsung diberikan kreditnya begitu saja, sebab bank memerlukan beberapa informasi dan data yang dimiliki calon debitur tersebut, karena dengan hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Dengan dasar ini pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak kreditur mengandung arti bahwa pihak debitur akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut.

Sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank memperhatikan hal-hal yang menyangkut:

- a. Keadaan intern bank
- b. Keadaan calon nasabah

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai nasabah dalam mengelola usahanya dan menilai kemampuan nasabah apakah nanti dapat mengembalikan atau tidak kredit yang diminta.

Jika dibuat secara singkat proses dan prosedur pemberian kredit dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

4. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 171.

Perjanjian (*akad*) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain merupakan satu cara memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain. Peralihan hak berlaku atas kehendak dari dua pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam satu perjanjian (*akad*).

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *akad*) atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁸

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.

Istilah perikatan atau perjanjian yang digunakan dalam KUHPerdara, dalam Islam dikenal dengan istilah *akad*. Jumhur ulama mendefinisikan *akad* adalah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

¹⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 1994), 1.

Semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Dalam suatu perjanjian ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu.

Qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Oleh karena yang kita bicarakan adalah perjanjian kredit bank, maka dapat dikatakan bahwa orang yang saling mengikatkan

dirinya tersebut adalah bank pada pihak yang satu dan orang atau badan pada pihak lainnya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Maka dalam suatu *akad* akan ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan kemudian adanya objek dan disertai dengan *ijab qabul* untuk terlaksananya perikatan atau perjanjian tersebut.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Dari berbagai pengertian tentang perjanjian diatas, dapat ditarik suatu definisi atau pengertian dari perjanjian kredit. Yang

dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam begitupun sebaliknya. Kewajiban pihak peminjam merupakan hak bagi bank.¹⁹

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan *wanprestasi*.

b. Syarat-syarat Perjanjian

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:²⁰

1. Tidak Menyalahi Hukum *Syariat* yang Disepakati

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

¹⁹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat* (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam-Bangil dan Pustaka LSI, cet 1, 1991), 145.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A Marzuki* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 196.

perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah.

2. **Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan**

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. **Harus Jelas dan Gamblang**

Adalah perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

c. Batalnya Perjanjian

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:²¹

a) **Jangka waktu perjanjian telah berakhir**

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah

²¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 1994), 4.

diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. At-Taubah: 4)

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ

Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. At-Taubah: 7)

Dari ketentuan ayat diatas, terdapat pengertian bahwa

apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

- c) Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Dasar hukum tentang ketentuan diatas didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 58 yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. Al-Anfaal: 58)

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti

pengkhianatan dapat dimengerti dari ayat yang berbunyi "jika

kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan.., maka kembalikanlah perjanjian itu". Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila:²²

1. Ketika akad rusak
2. Adanya khiyar
3. Pembatalan akad
4. Tidak mungkin melaksanakan akad
5. Masa akad berakhir

d. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara:²³ terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus diberitahu alasan pembatalan.

Setelah waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

²² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002), 70.

²³ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 1994), 4-5.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah terdapat pada surat Al-Anfaal ayat 58, dasar pembolehan tercakup dalam kalimat *Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik.*

Yang dimaksud dengan cara yang baik disini adalah pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.

C. Analisis Ulama tentang Bunga

Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai bunga, diantaranya yaitu:

1. Pendapat yang Mengharamkan Bunga

Muhammad Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al-Arobi dan Muhammad Neja Tulloh Shiddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya.²⁴

Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Neja Tulloh Shiddiqi adalah bunga bersifat menindas (*dholim*), bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, dan bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak bekerja untuk menutupi kebutuhannya.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 274.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa *rente* (bunga) bank termasuk riba *nasi'ah* (kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal/pemberi uang ketika waktu yang disepakati jatuh tempo) yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, orang yang meminjam dengan bunga karena *urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan, maka tidak dibolehkan atau diharamkan. Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 menyatakan bunga bank adalah haram.

2. Pendapat yang Mensamarkan / Mensyubhatkan Bunga

Ulama Muhammadiyah dalam mua'amar Tarjih Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah mutasyabihat.²⁵

Masalah mutasyabihat adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram. Namun, ditinjau dari hal lain, ada pula unsur-unsur lain yang meringankan keharamannya. Di pihak lain, uang jasa tambahan masih termasuk bunga yang diharamkan sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu

²⁵ *Ibid*, 275.

besar, tetapi disisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dan segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat larangan bunga yang unsur utamanya adalah pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin meskipun bunga bank dianggap mutasyabihat tidak berarti umat Islam diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.

3. Pendapat yang Menghalalkan Bunga

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menghalalkan bunga bank yang ada dewasa ini. Sebagian ulama kontemporer lainnya seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf dan Mahmud Syaltut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Mereka berpegangan pada firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

Pada ayat tersebut Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan bahwa "*Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat dan tidak apa-apa*".

Pada Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 terdapat pendapat yang menghalalkan bunga bank karena tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk

menjadi syarat. Pendapat tersebut diambil dari pendapat ulama Syafi'iyah secara sporadis dan apa adanya.²⁶

Menurut mazhab sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa orang yang meminjam dengan bunga karena *urf/kebiasaan* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan atau dihalalkan bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan).

²⁶ Abdul Salam, *Bunga Bank dalam Perspektif Islam*, Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta. Diakses pada tanggal 15 September 2020.